berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

KEBUDAYAAN

Pada tanggal: 17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahah Abdinegoro, MM

Pen.bina Tk. 1 NIP. 1308222

## Tembusan YTH:

1. Bupati Lamengan

2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Turi
4. Ketua Yayasan/ Ler Daga TK. PEMBANGUNAN



# PEMERINTAH KABUBATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Kusuma Bangsa Namor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan Fax. 0322-312484

### KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomer: 421.1/ 134/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

PEMBANNUNAN

## Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No.: 03/P.TK/X/2003 Membaca Tanggal · 30 Oktober 2003 Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga .TK. PAMBANGUNAN ..... dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain. Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas 2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan, Pertama	: Memberi Izin Kepada,	y mee
	Nama Yayasan/Lembaga	· TK. PEMBANGUNAN
	Alamat	Dusum Bambang Mesa Bambang Kec. Turi Kab. Lamongan
	Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.	
	Manu Valencial D	. PEMBANGUNAN
	wama kelompok Berma	II
	Nama Kelompok Bermai Alamat	: Dusum Bambang Desa Bambang Kec, Turi Kab, Lamongan